

**Pendampingan Pengelolaan Keuangan tentang *Bagaimana Membedakan antara Kebutuhan dan Keinginan* pada Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Kemensos Ds. Pelang Lor Dsn. Tambakselo Timur RT.09 /RW.01 Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi**

**Rollis Ayu Ditasari<sup>1)</sup>, Nur Ayu Amaliana<sup>2)</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun  
email: rolisayuditasari@unipma.ac.id

***Abstrak***

PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai Program Conditional Cash Transfers atau Program Bantuan Tunai Bersyarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis data yang dilakukan menggambarkan bahwa, pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dampak dari pelaksanaan PKH ini juga meningkatkan pengetahuan keluarga tentang pengelolaan keuangan dengan baik yaitu bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan sehari-hari selain itu masyarakat penerima bantuan juga berwirausaha burung perkutut di rumahnya masing-masing.

**Kata Kunci:** PKH, Kebutuhan dan Keinginan, Burung Perkutut.

***Abstract***

*PKH or Family Hope Program is a social protection program through the provision of cashless money to Very Poor Households (RTSM). Those who are entitled to PKH are those who have pregnant/nifas/breastfeeding mothers, and/or have toddlers or children aged 5-7 years who have not entered elementary school education, and/or have children of elementary and/or junior high school age and/or children aged 15-18 years who have not completed basic education. PKH participants will receive assistance if they send their children to a certain level of attendance, check their health and/or pay attention to the nutritional adequacy and healthy lifestyle of children and pregnant women. This kind of program is internationally known as Conditional*

*Cash Transfers Program or Conditional Cash Assistance Program. This study aims to reduce numbers and break the chain of poverty, improve the quality of human resources, and change behaviors that are less supportive of improving the welfare of the poorest groups.*

*The result of this study is based on data analysis conducted describing that, the implementation of the family hope program (PKH) has been running in accordance with the applicable provisions. the impact of the implementation of this PKH also increases the family's knowledge about financial management well, namely how to distinguish between needs and wants in daily life in addition to the beneficiary community is also entrepreneurial birds in their respective homes.*

**Keywords:** PKH, Necessity, Turtledoves

## **A. PENDAHULUAN**

Program Keluarga Harapan 1 yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai Program

Conditional Cash Transfers atau Program Bantuan Tunai Bersyarat. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Dalam jangka pendek program ini bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.


Program Keluarga Harapan yang sering kita dengar dengan istilah PKH, merupakan salah satu upaya dan terobosan Pemerintah untuk meringankan beban yang ditanggung oleh masyarakat yang ada dalam kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Seperti disampaikan Tri pujo , Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi. Program PKH ini wujud dari kepedulian Pemerintah dalam upaya meringankan dan mengurangi beban RTSM , itu dalam jangka pendeknya. dalam jangka panjangnya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Ia juga mengatakan banyaknya permasalahan sosial yang timbul terutama untuk mengentaskan kemiskinan , Dinas Sosial kabupaten Ngawi benar –benar harus berhati-hati, dalam proses atau pelaksanaan PKH. “ Haruslah melalui tahapan-tahapan, yang pertama Perencanaan, untuk menentukan lokasi dan jumlah penerima manfaat PKH, yang bersumber pada data terpadu program penanganan fakir miskin. Kedua Penetapan Calon Penerima PKH, data tingkat kemiskinan dan kesiapan Pemerintah Daerah akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan wilayah PKH , dalam hal ini yang menetapkan Direktur yang menangani pelaksanaan PKH. Ketiga validasi data calon penerima PKH, merupakan pencocokan data awal calon penerima PKH dengan bukti dan fakta terkini sesuai dengan kriteria, untuk data yang tidak ada pada awal calon penerima dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah kepada Kementerian sosial dengan menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh dirjen Linjamsos. Keempat Penetapan Keluarga Penerima Manfaat, tahapan ini merupakan hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan /atau hasil verifikasi komitmen dan/ atau pemutakhiran . Kelima, Penyaluran Bantuan PKH, untuk penyaluran dana bantuan dilakukan dengan cara non tunai dan dilakukan secara bertahap dalam satu tahun , dengan mekanisme bagi penerima bantuan PKH , diaman penerimabantuan harus melakukan pembukaan rekening penerima bantuan sosial PKH dilakukan secara kolektif, sosialisasi dan edukasi dilaksanakan

oleh bank penyalur bansos PKH dan pelaksana PKH kepada penerima Bansos, distribusi kartu keluarga sejahtera dilakukan oleh Bank penyalur dibantu oleh pendamping sosial, proses penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan oleh kementerian sosial melalui bank penyalur kerenneng atas nama penerima bantuan sosial PKH tanpa pengenaan biaya, penyaluran bansos PKH dapat dilakukan kepada Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) dalam kondisi meninggal dunia sebelum melakukan aktivasi KKS atau menjadi TKI sebelum melakukan aktivasi KKS,”terang Tri Pudjo.

Dari syarat dan mekanisme tersebut Tri Pujo, mengharapkan bagi penerima manfaat dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan program PKH, yang berakhir pada peningkatan kualitas kehidupan dimasa mendatang.

*(majalah spektroem 8 juli 2019).*



Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

**B. METODE**

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini dilakukan selama 2 Bulan, pada bulan November 2020-Januari 2020. Pengabdian Masyarakat ini dilakukan di Desa Pelanglor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Tahap-tahap yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu:

**Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan**

NO	KEGIATAN	KUNJUNGAN						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Survei Penerima Bantuan	√						
2	Analisis Permasalahan		√					
3	Langkah-Langkah Kegiatan :							
	a. Khalayak Sasaran			√				
	b. Waktu dan Tempat				√			
	c. Metode Kegiatan					√		
	d. Pendampingan Kegiatan						√	
	e. Laporan Akhir							√

**1. Survei Penerima Bantuan**

Sebelum melaksanakan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Keluarga di Desa Pelanglor Dsn. Tambakselo Timur RT.09/RW.01 Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Terlebih Dahulu kita mengadakan survey Lapangan ke desa tersebut.

**2. Analisis Permasalahan**

Dengan adanya Covid 19 menjadikan Pengaruh yang besar bagi penghasilan/pendapatan masing-masing keluarga penerima bantuan PKH tersebut.

**3. Langkah-Langkah Kegiatan :****a. Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran yang diundang pada pendampingan pengelolaan keuangan ini adalah para warga desa di desa Pelanglor Dsn. Tambakselo Timur RT/RW 09/01 Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Undangan yang hadir pada

pendampingan ini sebanyak 30 orang peserta atau 67,5%. Penetapan sasaran ini merupakan suatu upaya peningkatan pemahaman dalam pengelolaan keuangan setelah mendapatkan KPM PKH tersebut.

**b. Waktu dan Tempat**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Desember 2020, jam 08.00-12.00. Adapun tempat pelaksanaannya di Rumah salah satu warga penerima bantuan PKH desa Pelanglor Dsn. Tambakselo Timur RT/RW 09/01 Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi

**c. Metode Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi, Adapun sistematika adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah):

Peserta diberikan motivasi agar memiliki minat dan motivasi dalam berwirausaha. Selain itu, peserta juga diberikan materi pentingnya Pengelolaan Keuangan Keluarga seperti misalnya bagaimana membedakan Antara Kebutuhan dan Keinginan.

2. Langkah 2 (Metode Diskusi/Sesi Tanya Jawab):

Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan Pengelolaan keuangan yang selama ini mereka dihadapi.

**d. Pendampingan Kegiatan**

Kegiatan pendampingan keluarga ini dilaksanakan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun di desa kedunggalar.

**e. Laporan Akhir**

Dalam tahap ini adalah pembuatan laporan tugas akhir dari kegiatan ini.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 3. Proses Pendampingan



Pada Tahap Pendampingan ini kita Memberikan wawasan Bagaimana Mengelola Keuangan Keluarga dengan baik, adapun tahapan yang harus dilakukan adalah *pertama*, Membuat anggaran Keuangan terlebih dahulu karena ini salah satu cara agar uang dapat digunakan dengan tepat. Usahakan selalu membuat skala prioritas. Skala prioritas akan menghindarkan membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam artian dapat membedakan antara Keinginan dan Kebutuhan, Selain itu anggaran keuangan akan memberi gambaran seberapa besar pengeluaran bulanan kita. Cara mengelola keuangan yang baik dan benar adalah dengan tidak memiliki hutang. Berhutang memang tidak ada salahnya tetapi hutang akan membuat keuangan Anda tidak akan bertumbuh dan justru terbebani. Jika memang Anda harus berhutang maka Anda harus memperhatikan besaran bunga dan juga jangka waktu melunasi hutang Anda tersebut. Yang kedua adalah dengan tidak memiliki hutang, Berhutang memang tidak ada salahnya tetapi hutang akan membuat keuangan tidak akan bertumbuh dan justru terbebani. Jika memang harus berhutang maka harus memperhatikan besaran bunga dan juga jangka waktu melunasi hutang

tersebut. yang *ketiga* adalah Menabung, Sisakan sebagian uang untuk ditabung sebagai investasi jangka panjang/ke depan.

**Gambar 4. Penerima Bantuan PKH**



Dana PKH ini selain digunakan untuk Kesejahteraan Keluarga juga digunakan untuk membudidayakan Burung perkutut. ditengah pandemi Covid-19. Peternakan ini, berada di belakang, Samping bahkan Depan rumah Warga di desa Pelanglor Dsn. Tambakselo Timur RT.09/RW.01 Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi ini, puluhan ekor burung perkutut berbagai jenis dengan berbagai warna. Suara merdu burung juga langsung terdengar ketika masuk ke halaman rumah salah satu peserta penerima bantuan PKH tersebut. selain budidaya burung perkutut mereka juga bertani juga sebagai Buruh Tani dan sebagian ada juga yang mempunyai lahan sawah/Ladang perkebunan Ketela.

**Gambar 5. Lokasi Pendampingan**



**D. SIMPULAN**

Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan pada Keluarga Penerima Manfaat bantuan Kemensos di desa Pelanglor Dsn. Tambakselo Timur RT.09/RW.01 Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi ini, berjalan dengan lancar. Semua peserta antusias mengikuti acara tersebut hingga selesai dan merasakan manfaat dari Kegiatan Pendampingan ini Hal ini membuktikan dengan adanya bantuan PKH tersebut setidaknya akan mengurangi angka kemiskinan di desa tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

<http://indonesiabaik.id/videografis/apakah-kamu-berhak-menerima-pkh-simak-kriterianya>

<http://spektroem.com/dinas-sosial-ngawi-entas-kemiskinan-dengan-pkh/>

<https://kominfo.ngawikab.go.id/syarat-dan-tata-cara-mendapatkan-bantuan-sosial-tunai-akibat-covid-19-dari-pemerintah/>

<https://jatim.antaranews.com/berita/280330/jumlah-penerima-bantuan-pkh-di-ngawi-turun>